



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok sekaligus untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan membiasakan hidup sehat, maka pemerintah Kota Blitar perlu membentuk Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 27. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ MENKES/ PB/ I/ 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1591);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/ 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga keterwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kawasan Tanpa Rokok untuk selanjutnya disingkat dengan KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Tempat Khusus Untuk Merokok atau Smoking Area adalah Kawasan atau Area atau ruangan yang khusus disediakan untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan serta seluruh ketentuan yang diatur peraturan daerah ini juga berlaku bagi Rokok Elektrik atau produk sejenis dan untuk itu kedudukannya dipersamakan dengan Rokok produk tembakau
9. Rokok Elektrik adalah suatu perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan jenis nikotin hirup dan memberikan efek sama dengan merokok konvensional
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok, baik Rokok produk tembakau maupun Rokok Elektrik atau sejenisnya
11. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau

- sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
 14. Produk Tembakau Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup.
 15. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
 16. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
 17. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi orang agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
 18. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
 19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
 20. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
 21. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,

- peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
22. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
 23. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
 24. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruangan tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
 25. Lembaga Pendidikan keagamaan atau satuan pendidikan keagamaan adalah Lembaga atau satuan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Termasuk Lembaga Pendidikan keagamaan atau satuan pendidikan keagamaan adalah Pondok pesantren atau Pesantren, Pasraman, Pesantian, Pabbajja, dan Shuyuan
 26. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat
 27. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
 28. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
 29. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
 30. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
 31. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

32. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
34. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penetapan KTR dilaksanakan berdasarkan pada azas:
 - a. keadilan;
 - b. perikemanusiaan;
 - c. keseimbangan;
 - d. manfaat;
 - e. perlindungan;
 - f. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
 - g. non diskriminatif; dan
 - h. norma agama.
- (2) Penetapan KTR bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
 - b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;

- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk mengurangi jumlah perokok aktif dan mencegah perokok pemula
- g. melindungi anak-anak dari pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok dan zat adiktif

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penetapan KTR;
- b. hak dan kewajiban;
- c. manajemen pengembangan KTR;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembentukan Satuan Tugas Penegak KTR;
- f. pembinaan dan pengawasan KTR; dan
- g. larangan

BAB III

PENETAPAN KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dengan menetapkan KTR.
- (2) Penetapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan/ kawasan yang bebas dari dampak rokok yang mengandung Zat Adiktif yang merugikan kesehatan.

Bagian Kedua

KTR

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa pemberian informasi/ penyuluhan terhadap tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR oleh Perangkat Daerah terkait.
 - b. telah tersedianya Tempat Khusus Untuk Merokok atau Smoking Area bagi KTR di tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan
- (3) Tempat Khusus Untuk Merokok atau Smoking Area sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. dipasang tanda/ petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area);
 - c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
 - d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
 - e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
 - f. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - g. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Paragraf 1

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. tempat praktik dokter;
- d. klinik;
- e. tempat bersalin dan/atau tempat praktik bidan; dan
- f. apotik;

Paragraf 2

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 7

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. perpustakaan;
- e. ruang praktik/ laboratorium;
- f. museum; dan
- g. Lembaga Pendidikan keagamaan atau satuan pendidikan keagamaan.

Paragraf 3

Tempat Anak Bermain

Pasal 8

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. tempat penitipan anak;
- c. arena bermain anak-anak; dan

- d. taman bermain.

Paragraf 4 Tempat Ibadah

Pasal 9

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. masjid;
- b. mushola;
- c. gereja;
- d. kapel;
- e. pura;
- f. wihara; dan
- g. klenteng.

Paragraf 5 Angkutan Umum

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota;
- c. taxi; dan
- d. angkutan berbasis media elektronik.

Paragraf 6 Tempat Kerja

Pasal 11

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri/ pabrik.

Paragraf 7

Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan

Pasal 12

- (1) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. prasarana olahraga
 - b. toko swalayan;
 - c. pasar rakyat;
 - d. tempat wisata;
 - e. tempat hiburan;
 - f. hotel;
 - g. restoran;
 - h. tempat rekreasi;
 - i. halte; dan
 - j. terminal.
- (2) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan KTR melalui Keputusan Walikota.

Pasal 13

KTR pada Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok atau Smoking Area dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 14

KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok atau smoking area dan merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat tanpa asap rokok.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas informasi dan edukasi mengenai KTR.
- (3) Setiap orang mempunyai hak berperan serta dalam mewujudkan KTR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

- (1) Pimpinan, pengelola dan/ atau penanggungjawab tempat berkewajiban untuk :
 - a. ikut berperan aktif untuk mewujudkan terciptanya KTR;
 - b. menghormati hak orang lain dan berperilaku hidup sehat dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat tanpa merokok; dan
 - c. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain tanpa merokok di KTR
- (2) Pimpinan, pengelola dan/ atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.

Pasal 17

- (1) Penerapan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan:
 - a. merokok;
 - b. memproduksi;
 - c. menjual;
 - d. mengiklankan; dan/atau
 - e. mempromosikan Produk Tembakau.

- (2) Setiap pimpinan, pengelola, dan/ atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memasang tanda rambu larangan merokok pada tempat yang ditetapkan sebagai KTR;
 - b. melarang adanya asbak di KTR;
 - c. menyediakan tempat atau media untuk mematikan api rokok, sebelum memasuki KTR;
 - d. menegur setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - e. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk meninggalkan KTR.

BAB V

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KTR

Pasal 18

- (1) Dalam upaya mencapai tujuan penetapan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen pengembangan KTR.
- (2) Manajemen pengembangan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam upaya pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif pada Rokok bagi kesehatan.
- (3) Manajemen pengembangan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. pelayanan konsultasi; dan
 - g. pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan manajemen pengembangan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui advokasi kebijakan KTR.
- (2) Advokasi kebijakan KTR sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang dan/ atau pimpinan, pengelola, dan/ atau penanggungjawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
- (3) Advokasi kebijakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan manajemen pengembangan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Untuk pencapaian derajat kesehatan masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pengembangan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 21

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui:

- a. pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program KTR.
- b. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan dan pengembangan KTR.
- c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan KTR.

- d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan KTR.
- e. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan KTR.

BAB VII

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 22

- (1) Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan KTR, Walikota membentuk Satuan Tugas Penegak KTR yang dikoordinir Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan dari :
 - a. Unsur perangkat daerah :
 - 1. Pejabat atau Petugas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan
 - 2. Pejabat atau Petugas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah
 - 3. Pejabat atau Petugas pada perangkat daerah lain yang ditetapkan sesuai kebutuhan
 - b. Unsur diluar perangkat daerah dari instansi vertikal termasuk dari jajaran TNI/POLRI/Lembaga sesuai kebutuhan; dan
 - c. Unsur diluar perangkat daerah dari lembaga swadaya/ badan hukum/ organisasi kemasyarakatan yang diusulkan dan/atau ditetapkan sesuai kebutuhan

Pasal 23

- (1) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas melaksanakan penertiban dan penanganan gangguan dan/atau pelanggaran KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan upaya pembinaan, penangkalan, pencegahan dan penegakan KTR.
 - b. penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, dan/atau pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.
 - c. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
 - d. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penegak KTR, maka secara fungsional Satpol PP melaksanakan penegakan, penertiban dan penanganan gangguan dan/atau pelanggaran KTR berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Untuk mewujudkan KTR, Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 26

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi kebijakan KTR;
- b. melakukan koordinasi dan konseling dengan seluruh pemangku kepentingan untuk berhenti merokok;
- c. melakukan edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga lain atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi KTR.
- (2) Pemantauan dan evaluasi KTR digunakan untuk mengetahui:
 - a. perkembangan maupun permasalahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan KTR.
 - b. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang KTR;
 - c. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di KTR.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* terhadap rokok elektronik atau zat adiktif lain yang memberikan efek sama dengan merokok konvensional

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pimpinan, pengelola, serta penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/ atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan tertulis dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau perbuatan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang patut diduga atau tersangka pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau perbuatan tindak pidana;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. memotret atau mendokumentasikan identitas orang lain/ seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penghentian penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dituangkan kedalam berita acara yang ditanda tangani pihak-pihak terkait dan mengetahui atasan langsung
- (4) Tindakan lain yang dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i wajib didahului dengan surat perintah tugas dari

atasan langsung dan dalam kondisi tertentu PPNS dapat melakukannya dengan kewajiban untuk membuat laporan secara tertulis kepada atasan langsung

- (5) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas yang memerlukan penanganan segera dan terdapat hal-hal diluar kewenangan PPNS, maka atasan langsung dapat meminta bantuan instansi berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan atau penggeledahan
- (7) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian
- (8) PPNS menindaklanjuti berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui penyusunan laporan kepada atasan langsung baik dalam rangka penanganan proses lebih lanjut maupun dalam rangka pengiriman berkas kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (9) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 31 Mei 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar

Pada Tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 95-1/2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008